



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1/

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;



7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa dan unsure pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan PPKD.



18. Sisa Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDDesa. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Pencairan Dana uang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen pencairan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, lintas PD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
24. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

21

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum dalam penetapan pembagian besaran rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- (2) Pembagian dan penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk:
 - a. penetapan besaran rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. terwujudnya asas pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
 - d. terselenggaranya kewenangan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
 - e. terwujudnya program prioritas pembangunan nasional dan daerah di desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara perhitungan pembagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa;
- b. penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa;
- c. mekanisme dan tahapan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa;
- d. prioritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa;
- e. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- f. pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA KE SETIAP DESA

Pasal 5

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diterima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (2) Bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerimaan tahun sebelumnya setelah dikurangi anggaran biaya insentif pemungutan pajak daerah dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi x 10%
- $$\text{Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$$
 - $$\text{Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi ke Desa} \times 40\%}{\text{Jumlah Desa (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis)}}$$
- (4) Rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dana bagi hasil;
 - b. alokasi proporsional.
- (5) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a, dihitung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (6) Pagu alokasi proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b, dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa dibagi secara proporsional menggunakan rumus berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
- a. 15% (lima belas persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 5% (lima persen) untuk tingkat kesulitan geografi.
- (7) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (8) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Daerah.
- (9) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi proporsional setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dihitung dengan rumus:

$$AP \text{ Desa} = \{(0, 15 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0, 30 \times Z3) + (0,5 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan}$$

Keterangan sebagai berikut:

AP adalah Alokasi Proporsional setiap Desa;

Z1 adalah rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten;

Z2 adalah rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten;

Z3 adalah rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota;

Z4 adalah rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa Daerah Kabupaten.

AF Kabupaten adalah Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.

- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V

PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah} = \text{Alokasi Dana Bagi Hasil} + \text{Alokasi Proporsional.}$$

- (2) Penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke RKD

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran pencairan dari Kepala Desa melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Februari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan April;
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) paling cepat bulan Agustus.
- (3) Penyaluran besaran rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dengan persyaratan:
 1. permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I;
 2. peraturan desa tentang penetapan APBDesa Tahun 2021;
 3. peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa Tahun 2021;
 4. surat rekomendasi Camat;
 5. surat pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Laporan realisasi pajak daerah tahun sebelumnya;
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dengan persyaratan:
 - a. permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II dengan melampirkan antara lain :
 1. laporan realiasi pajak semester 1 (satu) tahun berkenaan;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I yang memuat rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50 (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I yang telah disalurkan.



3. salinan bukti pengeluaran/kwitansi pembayaran yang telah diverifikasi sekretaris desa dengan Laporan Penatausahaan dan Laporan Pembukuan.
 - b. surat rekomendasi Camat;
 - c. surat pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dengan persyaratan :
- a. permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahap III dengan melampirkan antara lain :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II yang telah disalurkan.
 - b. surat rekomendasi Camat;
 - c. surat Pernyataan kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

Pasal 10

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dilakukan apabila :
- a. semester I realisasi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada desa yang bersangkutan pada tahun yang berkenaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen).
 - b. semester II realisasi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada desa yang bersangkutan pada tahun yang berkenaan telah mencapai 100% (seratus persen).
 - c. Dalam hal sampai dengan bulan desember tahun berkenaan realiasai pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di desa yang bersangkutan tidak mencapai 100% (seratus persen) maka penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat disalurkan sebesar presentase realisasi pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan.



Pasal 11

Sanksi penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Pemerintah desa terlambat dalam hal :

- a. merealisasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di desa setiap laporan Semesteran.
- b. menetapkan APBDesa Tahun 2021;
- c. menyampaikan permohonan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- d. sisa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang atau sama dengan 30%;
- e. kepala desa terlambat menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa;
- f. terdapat usulan/rekomendasi dari Aparat Pengawas internal pemerintah.
- g. terdapat usulan/rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah pemerintah.

Bagian Kedua

Pencairan Dari RKD

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan menyusun RAK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam APBDesadan dalam sistem informasi keuangan desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh sekretaris desa.
- (2) Rencana Anggaran Kas Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang dipergunakan untuk semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (3) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- (6) Ketentuan tentang bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Jumlah penarikan pertama paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai dana yang masuk pada Rekening Kas Desa dan setelahnya dapat dilakukan kembali penarikan.



- (2) Jumlah dana tunai yang dapat disimpan oleh bendahara desa pada saat penutupan kas desa tiap bulannya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Ketiga

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan alokasi kebijakan standar meliputi :
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain, Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan fisik akan tetapi terkait dengan pembangunan non fisik berupa pengembangan dan pembinaan.
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa.
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada :
- a. berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. berdasarkan tipologi desa dan tingkat perkembangan desa Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa sesuai dengan tingkatan perkembangan desa yang meliputi :
 1. desa tertinggal dan atau desa sangat tertinggal;
 2. desa berkembang; dan
 3. desa maju/desa mandiri.

- (3) Penetapan kegiatan prioritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada antara lain;
- a. kewenangan berdasarkan Hak Asal usul Desa;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa dengan kriteria:
- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa
 1. sistem organisasi masyarakat desa;
 2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 3. pembinaan lembaga desa;
 4. pengelolaan kas desa;
 5. pengembangan peran dan partisipasi masyarakat desa;
 6. bencana alam, mendesak dan tidak terduga; dan
 7. pelestarian dan pengembangan gotong royong, budaya dan tradisi adat istiadat desa.
 - b. Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa dengan kriteria yang meliputi:
 1. kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 2. kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat desa;
 3. kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
 4. kegiatan yang merupakan inovasi desa;
 5. kegiatan penanggulangan kemiskinan desa
 6. kegiatan penanganan stunting di desa;
 7. kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di desa;
 8. kegiatan yang dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa; dan
 9. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengelolaannya kepada desa.
- (5) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan kepada desa yang meliputi:

21

- a. pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten yang merupakan sasaran dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten.
 - b. penyelarasan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat;
 2. meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter sumber daya manusia;
 3. menciptakan lingkungan yang kondusif;
 4. mewujudkan tata pemerintah yang baik;
 5. penanganan *Stunting*;
 6. pengentasan kemiskinan; dan
 7. fasilitasi program kegiatan Universitas Membangun Desa.
- (6) Ruang lingkup lintas bidang/sub bidang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 1. sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa.
 2. sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 3. sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 4. sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 5. sub bidang Pertanahan
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 1. sub bidang pendidikan;
 2. sub bidang kesehatan;
 3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. sub bidang kawasan permukiman;
 5. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 7. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 8. sub bidang pariwisata.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
 1. sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 2. sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 4. sub bidang Kelembagaan Masyarakat.
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa
 1. sub bidang kelautan dan perikanan;
 2. sub bidang pertanian dan peternakan;

21

3. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
 4. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. sub bidang dukungan penanaman modal; dan
 7. sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
1. sub bidang Penanggulangan Bencana;
 2. sub bidang Keadaan Darurat; dan
 3. sub bidang Keadaan Mendesak.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang diprioritaskan untuk penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diperuntukan bagi program kegiatan pada bidang antara lain:
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 1. sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa);
 2. sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 4. sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 5. sub bidang Pertanahan.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 1. sub bidang pendidikan;
 2. sub bidang kesehatan;
 3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. sub bidang kawasan permukiman;
 5. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 7. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 8. sub bidang pariwisata.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
 1. sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 2. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 3. sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 4. sub bidang kelembagaan masyarakat.
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa
 1. sub bidang kelautan dan perikanan;



2. sub bidang pertanian dan peternakan;
 3. sub bidang peningkatan kapasitas aparat desa;
 4. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sub Bidang dukungan penanaman modal; dan
 6. sub Bidang perdagangan dan perindustrian.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
1. sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 2. sub Bidang Keadaan Darurat;
 3. sub Bidang Keadaan Mendesak.
- (2) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. penyediaan insentif bagi RT/RW yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
 2. pemberian tambahan penghasilan berupa insentif dan honor pengelola keuangan.
 3. penyediaan tambahan penghasilan bagi Tenaga Teknis setiap desa berupa transport/honorarium narasumber.
 4. penyediaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana (aset tetap) pemerintahan desa.
 5. pembinaan dan pemutakhiran profil desa (kependudukan dan potensi desa)
 6. pembentukan koordinator kependudukan dan catatan sipil di desa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan di Desa.
 7. penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) bagi desa yang telah habis masa RPJMDesa.
 8. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Laporan Tahun Anggaran sebelumnya dan Laporan Akhir Masa Jabatan).
 9. penyelenggaraan kerja sama pemerintah desa dengan pihak swasta, pemerintah desa lainnya, pemerintah kabupaten dalam pengembangan produk dan potensi desa (pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan lainnya).
 10. dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa periode Tahun 2021-2027. bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masajabatannya telah berakhir Tahun 2020.
 11. penyelenggaraan dan penatausahaan aset desa berupa tanah, bangunan, mesin peralatan, jalan dan batas desa.
 12. penyelenggaraan lomba desa tingkat, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
 13. pengadaan dan Pengembangan sistem informasi desa sebagai sarana publikasi melalui pembentukan Jurnalis desa/operator melalui pengadaan Website desa.



14. pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Desa.

(3) Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi;

1. penyelenggaraan PAUD,TK,TPA,TKA,TPQ dan Madarasah Non Formal yang dikelola desa berupa bantuan honor pengajar, pakaian dan operasional pengelola).
2. pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ dan Madarasah Non Formal yang dikelola desa berupa gedung, mebeluer, buku bacaan,alat praga edukasi.
3. pengelolaan perpustakaan/sanggar kesenian dan kebudayaan milik desa meliputi buku bacaan, peralatan, kesenian, bantuan honor pengelola.
4. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Polindes, Posyandu ,Kader Kesehatan dan pembentukan Satuan Tugas Desa Sehat berupa pembentukan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan di desa.
5. bantuan insentif/tambahan penghasilan dan operasional bagi Satuan Tugas Desa Sehat/Kader Kesehatan/Kader Pembangunan Manusia dalam rangka pelaksanaan *Stunting*.
6. pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana Posyandu, Polindes, Satuan Tugas Desa Sehat berupa makanan tambahan bagi lansia, balita, ibu hamil, masyarakat miskin, alat Kontrasepsi, Alat bantu penyandang disabilitas berkebutuhan khusus untuk mewujudkan desa layak anak dan desa sehat.
7. pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pekerjaan umum milik desa berupa Jalan, drainase, jembatan, embung, gapura/batas desa, gedung bangunan, dermaga, tambatan perahu di desa, rambu-rambu jalan, pekuburan.
8. pengadaan dokumen perencanaan tata ruang desa, peta wilayah dan patok batas desa.
9. Pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan desa masing-masing desa pengadaan sesuai kebutuhan desa.
10. penyelenggaraan bantuan kepada masyarakat berupa bedah rumah, mandi cuci kakus, jambanisasi, di desa.
11. penyediaan sarana dan prasarana untuk air bersih (tandon, sumur resapan, penampungan, pipanisasi),
12. pengelolaan sampah (bak penampungan sampah kotor dan kendaraan pengangkut sampah).
13. pengadaan dan penyelenggaraan jaringan komunikasi berupa tiang jaringan internet, tiang jaringan radio komunikasi.
14. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
15. Penyusunan dokumen pengembangan potensi wisata desa.



(4) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

1. pengadaan/rehabilitasi dan penyelenggaraan posko keamanan keliling di desa berupa penyediaan bangunan pos jaga, operasional kegiatan pengamanan/patroli, penyediaan sarana dan prasarana pos keamanan.
2. Pembentukan dan peningkatan kapasitas tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat minimal 10 (sepulu) orang setiap desa berupa pengadaan baju Satuan Perlindungan Masyarakat di desa.
3. pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Seni dan Budaya di desa.
4. penyelenggaraan festival seni dan budaya di desa.
5. penyelenggaraan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan antara lain:
 - a. penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan milik desa;
 - c. peningkatan bantuan keuangan berupa insentif kepada guru mengaji, pemandi jenazah, imam masjid, guru TPA, pendeta per perorang yang ditetapkan oleh kepala desa sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pertahun setiap penerima.
 - d. bantuan pelaksanaan sidang Isbat bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah; dan
 - e. bantuan kerahiman/kedukaan bagi masyarakat miskin.
 - f. kegiatan keagamaan lainnya.
6. Penyelenggaraan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan sarana olah raga di desa berupa oerientasi kepemudaan, sarana dan prasarana olah raga milik desa.
7. pembinaan dan penyelenggaraan operasional Karang Taruna/LKMD/Gabungan Kelompok Tani/Forum Peduli Pendidikan/Posyandu/Forum Kesehatan Desa sesuai dengan kebutuhan desa.
8. pembinaan, peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan kelompok kerja PKK.
9. pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa yang meliputi, Karang Taruna, LKMD/Gabungan Kelompok Tani, forum peduli pendidikan, posyandu dan forum kesehatan desa.

(5) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;

1. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan berupa keramba/kolam, pelabuhan perikanan dan bangunan lainnya sesuai dengan potensi desa.
2. pemberian bantuan perikanan kepada kelompok masyarakat berupa pakan/bibit.

PI

3. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat perikanan dan kelautan./posyantekdes
4. pemberian bantuan alat produksi pertanian, dan pengelolaan produksi peternakan berupa mesin penggiing, kandang, lumbung desa, bibit kepada kelompok masyarakat desa.
5. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan milik desa.
6. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat pertanian dan peternakan/posyentekdes.
7. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi kepala desa berupa:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan set desa
 - b. orientasi kepala desa terpilih.
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (penyusunan dokumen perencanaan pembangunan).
 - d. penyelenggaraan peningkatan potensi desa.
 - e. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Desa.
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa.
 - h. penyelenggaran sistem informasi dan publikasi desa
8. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi perangkat desa berupa:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (penyusunan dokumen perencanaan pembangunan).
 - c. penyelenggaraan peningkatan potensi desa.
 - d. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum desa.
 - f. penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa.
 - g. penyelenggaran Sistem informasi dan publikasi desa/operator desa.
9. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi BPD berupa:
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi dan kewenangan BPD.
 - b. penyelenggaraan produk hukum/peraturan desa.
10. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi staf desa berupa :
 - a. penyelenggaraan sistem informasi desa/operator
 - b. penyelenggaraan publikasi dan informasi/jurnalis desa.
 - c. penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan (PTK) desa berupa:
 - a. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.



- b. penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan PTK.
12. pembinaan/pelatihan dan penyuluhan desa layak anak.
 13. pembangunan/pemeliharaan pasar/kios milik desa.
 14. pemberian bantuan kelompok usaha ekonomi produktif berupa peralatan industri rumah tangga.
 15. pembentukan/pendampingan/penyuluhan kelompok usaha ekonomi produktif di desa (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga).
- (6) Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, meliputi;
1. pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pelayanan dasar untuk penanggulangan bencana dan pasca bencana baik lokal, Kabupaten/Nasional.
 2. penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat (kerusuhan), evakuasi korban bencana, air bersih, sanitasi, pangan, pelayanan, kesehatan.
 3. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat mendesak yaitu keperluan yang mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan atau pemberian bantuan uang duka kepada masyarakat miskin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penerima.
 4. kegiatan tanggap darurat bencana alam.

Pasal 16

- (1) Penetapan jenis Kegiatan pada setiap sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disusun berdasarkan kode rekening bidang, kode rekening sub bidang dan kode rekening kegiatan serta kode rekening belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



- (6) Penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa melalui media cetak ataupun elektronik di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

BAB VIII
PELAPORAN PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui camat dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penatausahaan,
 - b. pembukuan Dana desa.
- (3) Laporan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pebantu kas tunai;
 - c. buku pembantu bank;
 - d. buku kas pembantu kegiatan;
 - e. buku kas pembantu pajak; dan
 - f. buku kas pembantu panjar.
- (4) Laporan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. laporan realisasi APBDesa;
 - b. laporan realisasi Anggaran Desa;
 - c. laporan realisasi Anggaran Desa Perkegiatan;
 - d. laporan realisasi anggaran bulanan;
 - e. laporan realisasi anggaran triwulan;
 - f. laporan realisasi anggaran semesteran;
 - g. laporan kekayaan milik Desa;
 - h. laporan realisasi APBDesa persumber Dana;
 - i. laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - j. laporan penyerapan dan capaian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (5) Pertanggungjawaban bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan melalui Pembayaran tunai dan non tunai atas beban belanja kegiatan pada kode rekening yang termasuk dalam penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang tertuang dalam APBDesa Tahun berkenaan.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil atas penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D/

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis oleh Sekretaris Desa untuk disetujui Kepala desa.
- (8) Kelengkapan pertanggungjawab penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Barang/Jasa dan Modal.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) melalui dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Desa.
- (2) Laporan Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan Laporan penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa mempublikasikan laporan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat melalui poster/baliho, media cetak/elektronik dan media informasi lainnya.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
 - b. perogram kegiatan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan;
 - c. sisa anggaran; dan
 - d. alamat pengaduan.

BAB IX

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

- (1) pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi dilaksanakan oleh, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa APIP, Camat, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melakukan fungsi pengawasan terhadap capaian realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan pada setiap desa.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan aparat pengawas fungsional (APIP) daerah melakukan Pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa dana di RKD;



- b. realisasi penggunaan dana;
 - c. capaian keluaran Dana;
 - d. Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - e. Reviu atas proses evaluasi rancangan APBDesa; dan
 - f. Reviu pengadaan barang dan jasa di desa.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana pada RKD dan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah lebih dari 30 % (tiga puluh) persen maka Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di RKD.
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Sisa Dana di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran sebelumnya.
- (6) Kepala Desa wajib mengggarkan kembali sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Camat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa serta melaporkan kepada Bupati tembusan kepada APIP.
- (2) Fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan terhadap dokumen perencanaan desa dengan APBDesa;
 - b. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan terhadap capaian Realisasi penyerapan dan capaian output pengelolaan keuangan desa
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi antara lain :
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. paporan pelaksanaan APBDesa;
 - d. papaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa; dan
 - e. hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada kepala desa, Camat, Bupati dan tembusan APIP.
- (4) Masyarakat desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa melalui pemantauan terhadap kinerja kepala desa dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi dari pemerintah desa.

21

- (5) Pemantuan oleh masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa.
 - b. penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa melalui BPD untuk ditindaklanjuti dalam bentuk musyawarah desa.
 - c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
- (6) Informasi dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi informasi :
- a. capaian pelaksanaan APBDesa;
 - b. tim yang melaksanakan anggaran;
 - c. capaian realisasi dan out pelaksanaan kegiatan;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana.

BAB X

SANKS ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) pemerintah desa dapat dikenakan sanksi terhadap penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berupa penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan tahap penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) perhitungan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I sebesar 40 (empat puluh) persen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen).
 - b. penyalurankedua sebesar 15 % (lima belas persen).
 - c. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh belas persen).
- (3) perhitungan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II sebesar 40 (empat puluh) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen).
 - b. penyalurankedua sebesar 15 % (lima belas persen).
 - c. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh belas persen).
- (4) perhitungan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap III sebesar 20 (empat puluh) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. penyaluran pertama sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran kedua sebesar 10 % (lima belas persen).
- (5) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.



BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 11 Juni 2021
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD NUSSEN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 11 Juni 2021

PLK SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 17

RINCIAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PALAK DAERAH BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Bagi Hasil 60%	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Dana Proporsional 40%										Total Bobot	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil per-Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (17) + (10) + (23)
1	Lukang Tangaya	Sabaru	88.553.000	BERKEMBANG	6	1004	0,00605973	0,0006	188	0,00648	0,002592	9,97460792	0,013071	0,0026	43,3172671	0,0174224	0,0052	0,011039	42.362.000	130.915.000
2	Lukang Tangaya	Balo Balcong	88.553.000	BERKEMBANG	10	3414	0,02060549	0,0021	823	0,02837	0,011349	12,5395071	0,016432	0,0033	49,4584483	0,0198924	0,006	0,022664	86.968.000	175.521.000
3	Lukang Tangaya	Sabalana	88.553.000	BERKEMBANG	10	3457	0,02086502	0,0021	1037	0,03575	0,0143	19,3792382	0,023595	0,0051	50,049438	0,0201301	0,006	0,027505	105.544.000	194.097.000
4	Lukang Tangaya	Tampaang	88.553.000	BERKEMBANG	6	1350	0,00814804	0,0008	200	0,00689	0,002758	11,0195668	0,01444	0,0029	51,3513507	0,0206538	0,0062	0,012657	48.569.000	137.122.000
5	Lukang Tangaya	Sailus	88.553.000	BERKEMBANG	9	3063	0,018487	0,0018	679	0,02341	0,009363	13,6509634	0,017888	0,0036	50,8205701	0,0204403	0,0061	0,020922	80.284.000	168.837.000
6	Lukang Tangaya	Satanger	88.553.000	BERKEMBANG	6	1183	0,0071401	0,0007	139	0,00479	0,001917	16,6243465	0,021785	0,0044	50,3180441	0,0202382	0,0061	0,013059	50.113.000	138.666.000
7	Lukang Tangaya	Kapoposan Bali	88.553.000	BERKEMBANG	6	899	0,00542599	0,0005	181	0,00624	0,002496	9,87961165	0,012946	0,0026	52,3865063	0,0210701	0,0063	0,011949	45.852.000	134.405.000
8	Lukang Tangaya	Poleonro	88.553.000	BERKEMBANG	7	905	0,00546221	0,0005	299	0,01031	0,004123	7,43820762	0,009747	0,0019	66,3549911	0,0266883	0,008	0,014625	56.122.000	144.675.000
9	Lukang Kalmas	Pammas	88.553.000	BERKEMBANG	10	3537	0,02134787	0,0021	926	0,03192	0,012769	11,0195668	0,01444	0,0029	45,7417467	0,0183975	0,0055	0,023311	89.454.000	178.007.000
10	Lukang Kalmas	Sabaru	88.553.000	TERTINGGAL	7	1460	0,00881196	0,0009	277	0,00955	0,00382	10,8295743	0,014191	0,0028	44,4696072	0,0178859	0,0054	0,012905	49.521.000	138.074.000
11	Lukang Kalmas	Kanyurang Doang Doangan	88.553.000	TERTINGGAL	10	2808	0,01694792	0,0017	962	0,03316	0,013266	10,354593	0,013569	0,0027	54,467335	0,021907	0,0066	0,024246	93.042.000	181.595.000
12	Lukang Kalmas	Lompo	88.553.000	TERTINGGAL	5	866	0,00522682	0,0005	105	0,00362	0,001448	10,354593	0,013569	0,0027	52,1612574	0,0209795	0,0063	0,010978	42.127.000	130.680.000
13	Lukang Kalmas	Marasende	88.553.000	TERTINGGAL	9	1295	0,00781608	0,0008	502	0,01731	0,006922	11,779537	0,015436	0,0031	46,6644197	0,0187686	0,0056	0,016422	63.016.000	151.569.000
14	Lukang Kalmas	Dewakang	88.553.000	BERKEMBANG	8	2141	0,01292219	0,0013	345	0,01189	0,004757	10,354593	0,013569	0,0027	52,5004572	0,0211159	0,0063	0,015098	57.937.000	146.490.000
15	Lukang Tupabiring	Mattiro Deceng	88.553.000	BERKEMBANG	9	3187	0,01923541	0,0019	784	0,02703	0,010811	8,54966393	0,011204	0,0022	49,8423526	0,0200468	0,006	0,02099	80.544.000	169.097.000
16	Lukang Tupabiring	Mattiro Langi	88.553.000	BERKEMBANG	10	2960	0,01786533	0,0018	1137	0,0392	0,015679	10,4495892	0,013693	0,0027	47,8521291	0,0192464	0,0058	0,025978	99.687.000	188.240.000
17	Lukang Tupabiring	Mattiro Matae	88.553.000	BERKEMBANG	8	1417	0,00855243	0,0009	371	0,01279	0,005116	37,9985063	0,049794	0,01	57,8237459	0,023257	0,007	0,022907	87.902.000	176.455.000
18	Lukang Tupabiring	Mattiro Ujung	88.553.000	TERTINGGAL	8	1569	0,00946983	0,0009	343	0,01182	0,00473	14,2494399	0,018673	0,0037	51,6147974	0,0207597	0,0062	0,015639	60.013.000	148.566.000
19	Lukang Tupabiring	Mattiro Dolangeng	88.553.000	BERKEMBANG	8	1735	0,01047174	0,001	345	0,01189	0,004757	5,69977595	0,007469	0,0015	45,7774576	0,0184119	0,0055	0,012822	49.202.000	137.755.000
20	Lukang Tupabiring	Mattiro Bone	88.553.000	BERKEMBANG	6	1041	0,00628304	0,0006	188	0,00648	0,002592	2,69789395	0,003535	0,0007	50,1002721	0,0201506	0,006	0,009973	38.270.000	126.823.000
21	Lukang Tupabiring	Mattiro Adae	88.553.000	BERKEMBANG	8	1281	0,00773159	0,0008	386	0,01331	0,005323	3,95184466	0,005179	0,001	46,6776572	0,018774	0,0056	0,012764	48.979.000	137.532.000
22	Balocci	Tompobulu	88.553.000	BERKEMBANG	6	1911	0,011534	0,0012	167	0,00576	0,002303	54,6418521	0,071604	0,0143	29,9786224	0,0120575	0,0036	0,021394	82.097.000	170.650.000
23	Bungoro	Bowong Cindea	88.553.000	BERKEMBANG	9	4117	0,02484851	0,0025	583	0,0201	0,008039	5,01580284	0,006573	0,0013	28,2579022	0,0113655	0,0034	0,015248	58.514.000	147.067.000
24	Bungoro	Tabo Tabo	88.553.000	MAU	9	3584	0,02163154	0,0022	766	0,02641	0,010563	30,6267961	0,040134	0,008	31,9618616	0,0128552	0,0039	0,024609	94.435.000	182.988.000
25	Bungoro	Mangllu	88.553.000	BERKEMBANG	8	4629	0,02793873	0,0028	402	0,01386	0,005543	17,2323226	0,022582	0,0045	32,6118442	0,0131166	0,0039	0,016789	64.424.000	152.977.000
26	Bungoro	Bulu Cindea	88.553.000	BERKEMBANG	8	5027	0,03034089	0,003	425	0,01465	0,005861	6,64973861	0,008714	0,0017	31,5258806	0,0126799	0,0038	0,014441	55.417.000	143.970.000
27	Bungoro	Biring Ere	88.553.000	BERKEMBANG	6	3699	0,02232563	0,0022	136	0,00469	0,001875	2,94488424	0,003859	0,0008	24,6714	0,009923	0,003	0,007857	30.149.000	118.702.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Bagi Hasil 60%	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil per-Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
28	Labakkang	Patalassang	10.715.000	BERKEMBANG	8	2543	0,01534849	0,002	375	0,012928	0,0052	6,99172517	0,009162	0,0018	27,6452818	0,0111191	0,0033	0,011874	5.514.000	16.229.000
29	Labakkang	Manakku	10.715.000	BERKEMBANG	9	2816	0,01699621	0,002	491	0,016927	0,0068	8,62566094	0,011303	0,0023	31,3369155	0,0126039	0,0038	0,014512	6.739.000	17.454.000
30	Labakkang	Gentung	10.715.000	BERKEMBANG	7	2401	0,01449144	0,001	295	0,010117	0,0041	7,21971621	0,009461	0,0019	29,0655094	0,0116903	0,0035	0,010916	5.070.000	15.785.000
31	Labakkang	Bakara	10.715.000	BERKEMBANG	9	4552	0,02747399	0,003	670	0,023098	0,0092	6,30775205	0,008266	0,0017	24,1585993	0,0097167	0,0029	0,016555	7.688.000	18.403.000
32	Labakkang	Taraweng	10.715.000	BERKEMBANG	9	5231	0,03157215	0,003	599	0,02065	0,0083	9,41412995	0,012336	0,0025	29,0116501	0,0116686	0,0035	0,017385	8.074.000	18.789.000
33	Labakkang	Kanaungan	10.715.000	BERKEMBANG	10	4401	0,02656261	0,003	976	0,033647	0,0135	10,8010754	0,014154	0,0028	31,0956652	0,0125068	0,0038	0,022698	10.541.000	21.256.000
34	Labakkang	Bonto Manai	10.715.000	BERKEMBANG	10	2937	0,01772652	0,002	970	0,03344	0,0134	6,5737416	0,008614	0,0017	32,8343924	0,0132061	0,004	0,020833	9.675.000	20.390.000
35	Labakkang	Kassi Loe	10.715.000	BERKEMBANG	9	2758	0,01664615	0,002	557	0,019202	0,0077	6,53574309	0,008565	0,0017	29,2416945	0,0117611	0,0035	0,014587	6.774.000	17.489.000
36	Labakkang	Bara Batu	10.715.000	BERKEMBANG	10	4753	0,02868714	0,003	906	0,031234	0,0125	10,3070948	0,013507	0,0027	30,532554	0,0122803	0,0037	0,021748	10.100.000	20.815.000
37	Mat'ang	Padang Lampe	10.715.000	MAU	8	3835	0,02314647	0,002	350	0,012066	0,0048	10,1456012	0,013295	0,0027	30,8059496	0,0123903	0,0037	0,013517	6.277.000	16.992.000
38	Mat'ang	Tamangapa	10.715.000	BERKEMBANG	9	3084	0,01861375	0,002	670	0,023098	0,0092	6,99172517	0,009162	0,0018	34,5184319	0,0138835	0,0042	0,017098	7.940.000	18.655.000
39	Mat'ang	Pitusunggu	10.715.000	MAU	7	2112	0,01274716	0,001	254	0,008757	0,0035	3,4673637	0,004544	0,0009	30,3821341	0,0122198	0,0037	0,009352	4.343.000	15.058.000
40	Mat'ang	Pitue	10.715.000	MAU	8	2765	0,01668839	0,002	356	0,012273	0,0049	4,77831217	0,006262	0,0013	29,5983215	0,0119046	0,0036	0,011402	5.295.000	16.010.000
41	Mat'ang	Punranga	10.715.000	BERKEMBANG	7	2090	0,01261437	0,001	285	0,009825	0,0039	4,10383869	0,005378	0,0011	33,0433704	0,0132902	0,004	0,010254	4.762.000	15.477.000
42	Mat'ang	Alespito	10.715.000	BERKEMBANG	7	1922	0,0116004	0,001	225	0,007757	0,0031	5,85176998	0,007668	0,0015	29,8160041	0,0119921	0,0036	0,009394	4.363.000	15.078.000
43	Segeri	Baring	10.715.000	BERKEMBANG	8	4096	0,02472176	0,002	427	0,014721	0,0059	35,642599	0,046707	0,0093	32,0497448	0,0128906	0,0039	0,021569	10.017.000	20.732.000
44	Segeri	Parereng	10.715.000	BERKEMBANG	9	3761	0,02269984	0,002	792	0,027304	0,0109	9,005646	0,011801	0,0024	34,2605436	0,0137798	0,0041	0,019686	9.142.000	19.857.000
45	Minasatene	Kabba	10.715.000	MAU	7	4579	0,02763695	0,003	277	0,009549	0,0038	9,68961912	0,012697	0,0025	26,3534921	0,0105995	0,0032	0,012313	5.713.000	16.428.000
46	Minasatene	Panakkang	10.715.000	BERKEMBANG	7	2816	0,01699621	0,002	281	0,009687	0,0039	9,68961912	0,012697	0,0025	27,7673736	0,0111682	0,0034	0,011464	5.324.000	16.039.000
47	Mandalle	Benteng	10.715.000	BERKEMBANG	9	3320	0,02003814	0,002	546	0,018823	0,0075	9,64212099	0,012635	0,0025	31,8745542	0,0128201	0,0038	0,015906	7.387.000	18.102.000
48	Mandalle	Manggalung	10.715.000	BERKEMBANG	5	2024	0,01221603	0,001	130	0,004482	0,0018	7,28621359	0,009548	0,0019	31,4720878	0,0126582	0,0038	0,008721	4.050.000	14.765.000
49	Mandalle	Tamarupa	10.715.000	BERKEMBANG	8	2267	0,01368267	0,001	452	0,015582	0,0062	3,45786408	0,004531	0,0009	23,9179553	0,0096199	0,0029	0,011393	5.290.200	16.005.200
50	Mandalle	Mandalle	10.715.000	BERKEMBANG	7	2662	0,01606673	0,002	253	0,008722	0,0035	4,95880508	0,006458	0,0013	26,7790791	0,0107707	0,0032	0,009626	4.470.000	15.185.000
51	Mandalle	Boddie	10.715.000	BERKEMBANG	7	2197	0,01326018	0,001	276	0,009515	0,0038	7,65669903	0,010033	0,002	34,0494301	0,0136948	0,0041	0,011247	5.223.000	15.938.000
52	Mandalle	Coppo Tompong	10.715.000	BERKEMBANG	7	1845	0,01113566	0,001	287	0,009894	0,004	5,14879761	0,006747	0,0013	37,7660722	0,0151897	0,0046	0,010978	5.098.000	15.813.000
53	Tondong Tallasa	Banti Murung	10.715.000	MAU	8	1971	0,01189614	0,001	333	0,01148	0,0046	25,0980134	0,032889	0,0066	24,2023799	0,0097343	0,0029	0,01528	7.096.000	17.811.000
54	Tondong Tallasa	Tondong Kura	10.715.000	BERKEMBANG	8	1999	0,01206514	0,001	396	0,013652	0,0055	18,0492905	0,023652	0,0047	26,7164026	0,0107455	0,0032	0,014621	6.790.000	17.505.000
55	Tondong Tallasa	Lanne	10.715.000	MAU	6	1785	0,01077352	0,001	190	0,00655	0,0026	18,9992532	0,024897	0,005	29,6234557	0,0119147	0,0036	0,012251	5.689.000	16.404.000
56	Tondong Tallasa	Bulu T'ellue	10.715.000	BERKEMBANG	9	2269	0,01369474	0,001	782	0,026959	0,0108	15,4273936	0,020216	0,004	26,1795423	0,0105295	0,0032	0,019355	8.989.000	19.704.000
57	Tondong Tallasa	Malaka	10.715.000	BERKEMBANG	6	935	0,00564327	6E-04	145	0,004999	0,002	16,738342	0,021934	0,0044	26,1327877	0,0105107	0,0032	0,010104	4.692.000	15.407.000
58	Tondong Tallasa	Bonto Birao	10.715.000	BERKEMBANG	8	1464	0,0088361	9E-04	401	0,013824	0,0055	11,3235549	0,014839	0,003	31,201621	0,0125494	0,0038	0,013146	6.105.000	16.820.000
59	Luikang Tupabbiring Utara	Mattiro Kanja	10.715.000	BERKEMBANG	7	1720	0,01038121	0,001	303	0,010446	0,0042	4,48382375	0,005876	0,0012	43,4363759	0,0174703	0,0052	0,011633	5.402.000	16.117.000
60	Luikang Tupabbiring Utara	Mattiro Baji	10.715.000	BERKEMBANG	5	1514	0,00913788	9E-04	121	0,004171	0,0017	20,8991785	0,027387	0,0055	43,4396017	0,0147716	0,0052	0,013301	6.177.000	16.892.000
61	Luikang Tupabbiring Utara	Mattiro Bulu	10.715.000	BERKEMBANG	9	3372	0,020352	0,002	687	0,023684	0,0095	10,4495892	0,013693	0,0027	45,6901681	0,0183768	0,0055	0,01976	9.177.000	19.892.000
62	Luikang Tupabbiring Utara	Mattiro Bombang	10.715.000	BERKEMBANG	7	2645	0,01596412	0,002	281	0,009687	0,0039	2,69789395	0,003535	0,0007	44,1258889	0,0177476	0,0053	0,011503	5.342.000	16.057.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Bagi Hasil 60%	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Jumlah penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Proporsional
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
63	Lukang Tupahbiring Utara	Mattiro Lebangan	88.553.000	BERKEMBANG	7	982	0,00592695	0,0006	212	0,00731	0,002923	9,49962659	0,012448	0,0025	56,2632831	0,0226294	0,0068	0,012795	49,097
64	Lukang Tupahbiring Utara	Mattiro Ujung	88.553.000	BERKEMBANG	9	2009	0,01212549	0,0012	526	0,01813	0,007253	29,4488424	0,03859	0,0077	43,3011202	0,0174159	0,0052	0,021409	82,153
65	Lukang Tupahbiring Utara	Mattiro Wale	88.553.000	BERKEMBANG	7	1713	0,01033896	0,001	234	0,00807	0,003227	3,79985063	0,004979	0,001	47,8494241	0,0192453	0,0058	0,01103	42,326
Total			5.755.945.000			165.684.000	1,000	10%	29.007.000	1,000	40%	763,115	1,000	20%	2.486,296	1,000	30%	1,000	3.837.337

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kab. Pangkep	9.593.282.802,90
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kab. Pangkep	9.593.282.802,90
Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Kab. Pangkep	5.755.945.000,00
Hasil Hitung Alokasi Dana Bagi Hasil Kab. Pangkep	74.771.000
Pagu Alokasi Dana Proporsional Kab. Pangkep	3.837.337,803
Hasil Hitung Alokasi Dana Proporsional Kab. Pangkep	59.035.966

Bobot	
JP	15%
JPM	50%
LW	30%
IKG	5%



 BUPATI PANGKEP

 MUHAMMAD YUSFRAN LALOGAU

RINCIAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Bagi Hasil 60%	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Dana Proporsional 40%										Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil per-Desa					
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Proporsional			
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (16) + (18)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)	
1	Luikang Tangaya	Sabaru	10.715.000	BERKEMBANG	6	1004	0,00605973	6E-04	188	0,006481	0,0026	9,97460792	0,013071	0,0026	43,3172671	0,0174224	0,0052	0,011039	5.127.000	15.842.000	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
2	Luikang Tangaya	Balo Balang	10.715.000	BERKEMBANG	10	3414	0,02060549	0,002	823	0,028372	0,0113	12,5395071	0,016432	0,0033	49,4584483	0,0198924	0,006	0,0222664	10.525.000	21.240.000	
3	Luikang Tangaya	Sabalana	10.715.000	BERKEMBANG	10	3457	0,02086502	0,002	1037	0,03575	0,0143	19,3792382	0,025395	0,0051	50,049438	0,0201301	0,006	0,027505	12.773.000	23.488.000	
4	Luikang Tangaya	Tampaang	10.715.000	BERKEMBANG	6	1350	0,00814804	8E-04	200	0,006895	0,0028	11,0195668	0,014444	0,0029	51,3513507	0,0206538	0,0062	0,012657	5.878.000	16.593.000	
5	Luikang Tangaya	Salus	10.715.000	BERKEMBANG	9	3063	0,018487	0,002	679	0,023408	0,0094	13,6509634	0,017888	0,0036	50,8205701	0,0204403	0,0061	0,020922	9.716.000	20.431.000	
6	Luikang Tangaya	Satanger	10.715.000	BERKEMBANG	6	1183	0,0071401	7E-04	139	0,004792	0,0019	16,6243465	0,021785	0,0044	50,3180441	0,0202382	0,0061	0,013059	6.065.000	16.780.000	
7	Luikang Tangaya	Kapoposan Ball	10.715.000	BERKEMBANG	6	899	0,00542599	5E-04	181	0,00624	0,0025	9,87961165	0,012946	0,0026	52,3865063	0,0210701	0,0063	0,011949	5.549.000	16.264.000	
8	Luikang Tangaya	Poleonro	10.715.000	BERKEMBANG	7	905	0,00546221	5E-04	299	0,010308	0,0041	7,43820762	0,009747	0,0019	66,3549911	0,0266883	0,008	0,014625	6.792.000	17.507.000	
9	Luikang Kalmas	Pammas	10.715.000	BERKEMBANG	10	3537	0,02134787	0,002	926	0,031923	0,0128	11,0195668	0,014444	0,0029	45,7417467	0,0183975	0,0055	0,023311	10.826.000	21.541.000	
10	Luikang Kalmas	Sabaru	10.715.000	TERTINGGAL	7	1460	0,00881196	9E-04	277	0,009549	0,0038	10,8295743	0,014191	0,0028	44,4696072	0,0178859	0,0054	0,012905	5.993.000	16.708.000	
11	Luikang Kalmas	Kanyurang Doang Doangan	10.715.000	TERTINGGAL	10	2808	0,01694792	0,002	962	0,033164	0,0133	10,354593	0,013569	0,0027	54,467335	0,021907	0,0066	0,024246	11.260.000	21.975.000	
12	Luikang Kalmas	Lompo	10.715.000	TERTINGGAL	5	866	0,00522682	5E-04	105	0,00362	0,0014	10,354593	0,013569	0,0027	52,1612574	0,0209795	0,0063	0,010978	5.098.000	15.813.000	
13	Luikang Kalmas	Marasende	10.715.000	TERTINGGAL	9	1295	0,00781608	8E-04	502	0,017306	0,0069	11,779537	0,015436	0,0031	46,6644197	0,0187686	0,0056	0,016422	7.626.000	18.341.000	
14	Luikang Kalmas	Dewakang	10.715.000	BERKEMBANG	8	2141	0,01292219	0,001	345	0,011894	0,0048	10,354593	0,013569	0,0027	52,5004572	0,0211159	0,0063	0,015098	7.012.000	17.727.000	
15	Luikang Tupabbiring	Mattiro Deceng	10.715.000	BERKEMBANG	9	3187	0,01923541	0,002	784	0,027028	0,0108	8,54966393	0,011204	0,0022	49,8423526	0,0200468	0,006	0,02099	9.748.000	20.463.000	
16	Luikang Tupabbiring	Mattiro Langi	10.715.000	BERKEMBANG	10	2960	0,01786533	0,002	1137	0,039197	0,0157	10,4495892	0,013693	0,0027	47,8521291	0,0192464	0,0058	0,025978	12.064.000	22.779.000	
17	Luikang Tupabbiring	Mattiro Matae	10.715.000	BERKEMBANG	8	1417	0,00855243	9E-04	371	0,01279	0,0051	37,9985063	0,049794	0,01	57,8237459	0,023257	0,007	0,022907	10.638.000	21.353.000	
18	Luikang Tupabbiring	Mattiro Ujung	10.715.000	TERTINGGAL	8	1569	0,00946983	9E-04	343	0,011825	0,0047	14,2494399	0,018673	0,0037	51,6147974	0,0207597	0,0062	0,015639	7.263.000	17.978.000	
19	Luikang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	10.715.000	BERKEMBANG	8	1735	0,01047174	0,001	345	0,011894	0,0048	5,69977595	0,007469	0,0015	45,7774576	0,0184119	0,0055	0,012822	5.955.000	16.670.000	
20	Luikang Tupabbiring	Mattiro Bone	10.715.000	BERKEMBANG	6	1041	0,00628304	6E-04	188	0,006481	0,0026	2,69789395	0,003535	0,0007	50,1002721	0,0201506	0,006	0,009973	4.631.000	15.346.000	
21	Luikang Tupabbiring	Mattaro Adae	10.715.000	BERKEMBANG	8	1281	0,00773159	8E-04	386	0,013307	0,0053	3,95184466	0,005179	0,001	46,6776572	0,018774	0,0056	0,012764	5.928.000	16.643.000	
22	Balacci	Tompobulu	10.715.000	BERKEMBANG	6	1911	0,011534	0,001	167	0,005757	0,0023	54,6418521	0,071604	0,0143	29,9786224	0,0120575	0,0036	0,021394	9.935.000	20.650.000	
23	Bungoro	Bowong Cindea	10.715.000	BERKEMBANG	9	4117	0,02484851	0,002	583	0,020099	0,008	5,01580284	0,006573	0,0013	28,2579022	0,0113655	0,0034	0,015248	7.081.000	17.796.000	
24	Bungoro	Tabo Tabo	10.715.000	MAU	9	3584	0,02163154	0,002	766	0,026407	0,0106	30,6267961	0,040134	0,008	31,9618616	0,0128552	0,0039	0,024609	11.429.000	22.144.000	
25	Bungoro	Mangliu	10.715.000	BERKEMBANG	8	4629	0,02793873	0,003	402	0,013859	0,0055	17,2323226	0,022582	0,0045	32,6118442	0,0131166	0,0039	0,016789	7.797.000	18.512.000	
26	Bungoro	Bulu Cindea	10.715.000	BERKEMBANG	8	5027	0,03034089	0,003	425	0,014652	0,0059	6,64973861	0,008714	0,0017	31,5258806	0,0126799	0,0038	0,014441	6.707.000	17.422.000	
27	Bungoro	Biring Ere	10.715.000	BERKEMBANG	6	3699	0,02232563	0,002	136	0,004689	0,0019	2,94488424	0,003859	0,0008	24,6714	0,009923	0,003	0,007857	3.649.000	14.364.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Bagi Hasil 60%	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Dana Proporsional 40%										Total Bobot	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil per-Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
28	Labakkang	Pattalassang	88.553.000	BERKEMBANG	8	2543	0.01534849	0.0015	375	0.01293	0.0005171	6.99172517	0.0009162	0.0018	27.6452818	0.01111191	0.0033	0.011874	45.565.000	134.118.000
29	Labakkang	Manakku	88.553.000	BERKEMBANG	9	2816	0.01699621	0.0017	491	0.01693	0.006771	8.62566094	0.011303	0.0023	31.369155	0.0126039	0.0038	0.014512	55.688.000	144.241.000
30	Labakkang	Gentung	88.553.000	BERKEMBANG	7	2401	0.01449144	0.0014	295	0.01017	0.004068	7.21971621	0.009461	0.0019	29.0655094	0.0116903	0.0035	0.010916	41.890.000	130.443.000
31	Labakkang	Batara	88.553.000	BERKEMBANG	9	4552	0.02747399	0.0027	670	0.0231	0.009239	6.30775205	0.008266	0.0017	24.1585993	0.0097167	0.0029	0.016555	63.526.000	152.079.000
32	Labakkang	Tarawang	88.553.000	BERKEMBANG	9	5231	0.03157215	0.0032	599	0.02065	0.00826	9.41412995	0.012336	0.0025	29.0116501	0.0116686	0.0035	0.017385	66.713.000	155.266.000
33	Labakkang	Kanaungan	88.553.000	BERKEMBANG	10	4401	0.02656261	0.0027	976	0.03365	0.013459	10.8010754	0.014154	0.0028	31.0956652	0.0125068	0.0038	0.022698	87.100.000	175.653.000
34	Labakkang	Bonto Manai	88.553.000	BERKEMBANG	10	2937	0.01772652	0.0018	970	0.03344	0.013376	6.5737416	0.008614	0.0017	32.8343924	0.0132061	0.004	0.020833	79.945.000	168.498.000
35	Labakkang	Kassi Loe	88.553.000	BERKEMBANG	9	2758	0.01664615	0.0017	557	0.0192	0.007681	6.53574309	0.008565	0.0017	29.2416945	0.0117611	0.0035	0.014587	55.974.000	144.527.000
36	Labakkang	Bara Batu	88.553.000	BERKEMBANG	10	4753	0.02868714	0.0029	906	0.03123	0.012494	10.3070948	0.013507	0.0027	30.532554	0.0122803	0.0037	0.021748	83.453.000	172.006.000
37	Ma'rang	Padang Lampe	88.553.000	MAU	8	3835	0.02314647	0.0023	350	0.01207	0.004826	10.1456012	0.013295	0.0027	30.8059496	0.0123903	0.0037	0.013517	51.870.000	140.423.000
38	Ma'rang	Tamangapa	88.553.000	BERKEMBANG	9	3084	0.01861375	0.0019	670	0.0231	0.009239	6.99172517	0.009162	0.0018	34.5184319	0.0138835	0.0042	0.017098	65.611.000	154.164.000
39	Ma'rang	Pitusunggu	88.553.000	MAU	7	2112	0.01274716	0.0013	254	0.00876	0.003503	3.4673637	0.004544	0.0009	30.3821341	0.01222198	0.0037	0.009352	35.887.000	124.440.000
40	Ma'rang	Pitue	88.553.000	MAU	8	2765	0.01668839	0.0017	356	0.01227	0.004909	4.77831217	0.006262	0.0013	29.5983215	0.0119046	0.0036	0.011402	43.752.000	132.305.000
41	Ma'rang	Punanga	88.553.000	BERKEMBANG	7	2090	0.01261437	0.0013	285	0.00983	0.00393	4.10383869	0.005378	0.0011	33.0433704	0.0132902	0.004	0.010254	39.349.000	127.902.000
42	Ma'rang	Alesipitto	88.553.000	BERKEMBANG	7	1922	0.0116004	0.0012	225	0.00776	0.003103	5.85176998	0.007668	0.0015	29.8160041	0.0119921	0.0036	0.009394	36.048.000	124.601.000
43	Segeri	Baring	88.553.000	BERKEMBANG	8	4096	0.02472176	0.0025	427	0.01472	0.005888	35.642599	0.046707	0.0093	32.0497448	0.0128906	0.0039	0.021569	82.767.000	171.320.000
44	Segeri	Parenteng	88.553.000	BERKEMBANG	9	3761	0.02269984	0.0023	792	0.0273	0.010922	9.005646	0.011801	0.0024	34.2605436	0.0137798	0.0041	0.019686	75.540.000	164.093.000
45	Minasatene	Kabba	88.553.000	MAU	7	4579	0.02763695	0.0028	277	0.00955	0.00382	9.68961912	0.012697	0.0025	26.3534921	0.0105995	0.0032	0.012303	47.210.000	135.763.000
46	Minasatene	Panaikang	88.553.000	BERKEMBANG	7	2816	0.01699621	0.0017	281	0.00969	0.003875	9.68961912	0.012697	0.0025	27.7673736	0.0111682	0.0034	0.011464	43.993.000	132.546.000
47	Mandalale	Benteng	88.553.000	BERKEMBANG	9	3320	0.02003814	0.002	546	0.01882	0.007529	9.64212099	0.012635	0.0025	31.8745542	0.0128201	0.0038	0.015906	61.037.000	149.590.000
48	Mandalale	Mangalung	88.553.000	BERKEMBANG	5	2024	0.01221603	0.0012	130	0.00448	0.001793	7.28621359	0.009548	0.0019	31.4720878	0.0126582	0.0038	0.008721	33.467.000	122.020.000
49	Mandalale	Tamarupa	88.553.000	BERKEMBANG	8	2267	0.01368267	0.0014	452	0.01558	0.006233	3.45786408	0.004531	0.0009	23.9179553	0.0096199	0.0029	0.011393	43.721.803	132.274.803
50	Mandalale	Mandalale	88.553.000	BERKEMBANG	7	2662	0.01606673	0.0016	253	0.00872	0.003489	4.95880508	0.006498	0.0013	26.779079	0.0107707	0.0032	0.009626	36.939.000	125.492.000
51	Mandalale	Boddie	88.553.000	BERKEMBANG	7	2197	0.01326018	0.0013	276	0.00951	0.003806	7.65669903	0.010033	0.002	34.0494301	0.0136948	0.0041	0.011247	43.159.000	131.712.000
52	Mandalale	Coppo Tompong	88.553.000	BERKEMBANG	7	1845	0.01113566	0.0011	287	0.00989	0.003958	5.14879761	0.006747	0.0013	37.7660722	0.0151897	0.0046	0.010978	42.125.000	130.678.000
53	Tondong Talasa	Banti Murung	88.553.000	MAU	8	1971	0.01189614	0.0012	333	0.01148	0.004592	25.0980134	0.032889	0.0066	24.2023799	0.0097343	0.0029	0.01528	58.633.000	147.186.000
54	Tondong Talasa	Tondong Kura	88.553.000	BERKEMBANG	8	1999	0.01206514	0.0012	396	0.01365	0.005461	18.0492905	0.023652	0.0047	26.7164026	0.0107455	0.0032	0.014621	56.107.000	144.660.000
55	Tondong Talasa	Lanne	88.553.000	MAU	6	1785	0.01077352	0.0011	190	0.00655	0.00262	18.9992532	0.024897	0.0005	29.6234557	0.0119147	0.0036	0.012251	47.012.000	135.565.000
56	Tondong Talasa	Bulu Tellue	88.553.000	BERKEMBANG	9	2269	0.01369474	0.0014	782	0.02696	0.010784	15.4273936	0.020216	0.004	26.1795423	0.0105295	0.0032	0.019355	74.272.000	162.825.000
57	Tondong Talasa	Malaka	88.553.000	BERKEMBANG	6	935	0.00564327	0.0006	145	0.005	0.002	16.738342	0.021934	0.0044	26.1327877	0.0105107	0.0032	0.010104	38.772.000	127.325.000
58	Tondong Talasa	Bonto Birao	88.553.000	BERKEMBANG	8	1464	0.0088361	0.0009	401	0.01382	0.00553	11.3235549	0.014839	0.003	31.201621	0.0125494	0.0038	0.013146	50.445.000	138.998.000
59	Lukang Tupabiring Utara	Mattiro Kanja	88.553.000	BERKEMBANG	7	1720	0.01038121	0.001	303	0.01045	0.004178	4.48382375	0.005876	0.0012	43.4363759	0.0174703	0.0052	0.011633	44.638.000	133.191.000
60	Lukang Tupabiring Utara	Mattiro Bajl	88.553.000	BERKEMBANG	5	1514	0.00913788	0.0009	121	0.00417	0.001669	20.8991785	0.027387	0.0055	43.4396017	0.0174716	0.0052	0.013301	51.041.000	139.594.000
61	Lukang Tupabiring Utara	Mattiro Bulu	88.553.000	BERKEMBANG	9	3372	0.020352	0.002	687	0.02368	0.009474	10.4495892	0.013693	0.0027	45.6901681	0.0183768	0.0055	0.019176	75.828.000	164.381.000
62	Lukang Tupabiring Utara	Mattiro Bombang	88.553.000	BERKEMBANG	7	2645	0.01596412	0.0016	281	0.00969	0.003875	2.69789395	0.003535	0.0007	44.1258889	0.0177476	0.0053	0.011503	44.140.000	132.693.000

BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	Total Pagu Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Per-Desa
1	Liukang Tangaya	Sabaru	130.915.000,00	15.842.000,00	146.757.000,00
2	Liukang Tangaya	Balo Baloang	175.521.000,00	21.240.000,00	196.761.000,00
3	Liukang Tangaya	Sabalana	194.097.000,00	23.488.000,00	217.585.000,00
4	Liukang Tangaya	Tampaang	137.122.000,00	16.593.000,00	153.715.000,00
5	Liukang Tangaya	Sailus	168.837.000,00	20.431.000,00	189.268.000,00
6	Liukang Tangaya	Satanger	138.666.000,00	16.780.000,00	155.446.000,00
7	Liukang Tangaya	Kapoposan Bali	134.405.000,00	16.264.000,00	150.669.000,00
8	Liukang Tangaya	Poleonro	144.675.000,00	17.507.000,00	162.182.000,00
9	Liukang Kalmas	Pammas	178.007.000,00	21.541.000,00	199.548.000,00
10	Liukang Kalmas	Sabaru	138.074.000,00	16.708.000,00	154.782.000,00
11	Liukang Kalmas	Kanyurang	181.595.000,00	21.975.000,00	203.570.000,00
12	Liukang Kalmas	Doang Doangan Lompo	130.680.000,00	15.813.000,00	146.493.000,00
13	Liukang Kalmas	Marasende	151.569.000,00	18.341.000,00	169.910.000,00
14	Liukang Kalmas	Dewakang	146.490.000,00	17.727.000,00	164.217.000,00
15	Liukang Tupabbiring	Mattiro Deceng	169.097.000,00	20.463.000,00	189.560.000,00
16	Liukang Tupabbiring	Mattiro Langi	188.240.000,00	22.779.000,00	211.019.000,00
17	Liukang Tupabbiring	Mattiro Matae	176.455.000,00	21.353.000,00	197.808.000,00
18	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	148.566.000,00	17.978.000,00	166.544.000,00
19	Liukang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	137.755.000,00	16.670.000,00	154.425.000,00
20	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bone	126.823.000,00	15.346.000,00	142.169.000,00
21	Liukang Tupabbiring	Mattaro Adae	137.532.000,00	16.643.000,00	154.175.000,00
22	Balocci	Tompobulu	170.650.000,00	20.650.000,00	191.300.000,00
23	Bungoro	Bowong Cindea	147.067.000,00	17.796.000,00	164.863.000,00
24	Bungoro	Tabo Tabo	182.988.000,00	22.144.000,00	205.132.000,00
25	Bungoro	Mangilu	152.977.000,00	18.512.000,00	171.489.000,00
26	Bungoro	Bulu Cindea	143.970.000,00	17.422.000,00	161.392.000,00
27	Bungoro	Biring Ere	118.702.000,00	14.364.000,00	133.066.000,00
28	Labakkang	Pattalassang	134.118.000,00	16.229.000,00	150.347.000,00
29	Labakkang	Manakku	144.241.000,00	17.454.000,00	161.695.000,00

No.	Kecamatan	NamaDesa	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	Total Pagu Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Per-Desa
30	Labakkang	Gentung	130.443.000,00	15.785.000,00	146.228.000,00
31	Labakkang	Batara	152.079.000,00	18.403.000,00	170.482.000,00
32	Labakkang	Taraweang	155.266.000,00	18.789.000,00	174.055.000,00
33	Labakkang	Kanaungan	175.653.000,00	21.256.000,00	196.909.000,00
34	Labakkang	Bonto Manai	168.498.000,00	20.390.000,00	188.888.000,00
35	Labakkang	Kassi Loe	144.527.000,00	17.489.000,00	162.016.000,00
36	Labakkang	Bara Batu	172.006.000,00	20.815.000,00	192.821.000,00
37	Ma'rang	Padang Lampe	140.423.000,00	16.992.000,00	157.415.000,00
38	Ma'rang	Tamangapa	154.164.000,00	18.655.000,00	172.819.000,00
39	Ma'rang	Pitusunggu	124.440.000,00	15.058.000,00	139.498.000,00
40	Ma'rang	Pitue	132.305.000,00	16.010.000,00	148.315.000,00
41	Ma'rang	Punranga	127.902.000,00	15.477.000,00	143.379.000,00
42	Ma'rang	Alesipitto	124.601.000,00	15.078.000,00	139.679.000,00
43	Segeri	Baring	171.320.000,00	20.732.000,00	192.052.000,00
44	Segeri	Parenreng	164.093.000,00	19.857.000,00	183.950.000,00
45	Minasatene	Kabba	135.763.000,00	16.428.000,00	152.191.000,00
46	Minasatene	Panaikang	132.546.000,00	16.039.000,00	148.585.000,00
47	Mandalle	Benteng	149.590.000,00	18.102.000,00	167.692.000,00
48	Mandalle	Manggalung	122.020.000,00	14.765.000,00	136.785.000,00
49	Mandalle	Tamarupa	132.274.802,90	16.005.200,00	148.280.002,90
50	Mandalle	Mandalle	125.492.000,00	15.185.000,00	140.677.000,00
51	Mandalle	Boddie	131.712.000,00	15.938.000,00	147.650.000,00
52	Mandalle	Coppo Tompong	130.678.000,00	15.813.000,00	146.491.000,00
53	Tondong Tallasa	Banti Murung	147.186.000,00	17.811.000,00	164.997.000,00
54	Tondong Tallasa	Tondong Kura	144.660.000,00	17.505.000,00	162.165.000,00
55	Tondong Tallasa	Lanne	135.565.000,00	16.404.000,00	151.969.000,00
56	Tondong Tallasa	Bulu Tellue	162.825.000,00	19.704.000,00	182.529.000,00
57	Tondong Tallasa	Malaka	127.325.000,00	15.407.000,00	142.732.000,00
58	Tondong Tallasa	Bonto Birao	138.998.000,00	16.820.000,00	155.818.000,00
59	Liukang Tupabbiring	Mattiro Kanja	133.191.000,00	16.117.000,00	149.308.000,00
60	Liukang Tupabbiring	Mattiro Baji	139.594.000,00	16.892.000,00	156.486.000,00
61	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bulu	164.381.000,00	19.892.000,00	184.273.000,00
62	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bombang	132.693.000,00	16.057.000,00	148.750.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	Total Pagu Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Per-Desa
63	Liukang Tupabbiring	Mattiro Labangeng	137.650.000,00	16.657.000,00	154.307.000,00
64	Liukang Tupabbiring	Mattiro Uleng	170.706.000,00	20.657.000,00	191.363.000,00
65	Liukang Tupabbiring	Mattiro Walie	130.879.000,00	15.837.000,00	146.716.000,00
Total			9.593.282.802,90	1.160.874.200,00	10.754.157.002,90



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU